

BAB 2

INDUSTRI DAN REGULASI PENYIARAN DI INDONESIA

2.1. Lembaga Penyiaran di Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah lembaga penyiaran seringkali dianggap sama artinya dengan istilah stasiun penyiaran. Menurut Peraturan Menkominfo No 43 Tahun 2009, yang ditetapkan 19 Oktober 2009, lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Jika ditafsirkan, lembaga penyiaran adalah salah satu elemen dalam dunia atau sistem penyiaran. Dengan demikian walau lembaga penyiaran bisa dilihat sebagai segala kegiatan yang berhubungan dengan pemancarluasan siaran saja, namun secara implisit ia merupakan keseluruhan yang utuh dari lembaga-lembaga penyiaran (sebagai lembaga yang memiliki para pendiri, tujuan pendiriannya/visi dan misi, pengelola, perlengkapan fisik), dengan kegiatan operasional dalam menjalankan tujuan-tujuan penyiaran, serta tatanan nilai, dan peraturan dengan perangkat-perangkat regulatornya.

Sedangkan stasiun penyiaran adalah tempat di mana program acara diproduksi/diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Sedangkan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Dan kegiatan penyiaran menurut pasal 13 UU No 32 Tahun 2002 meliputi dua bagian: penyiaran radio dan penyiaran televisi, dan jasa penyiaran sebagaimana yang dimaksud, diselenggarakan oleh: (1) Lembaga Penyiaran Publik (LPP); (2) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); (3) Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK); dan (4) Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Lembaga penyiaran terdiri dari stasiun-stasiun radio maupun televisi.

2.1.1. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berdasarkan Peraturan Menkominfo No 47 Tahun 2009 adalah lembaga penyiaran yang berbadan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI), dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang stasiun pusat penyiarannya berada di Ibukota Negara Republik Indonesia. RRI dan TVRI memiliki cakupan wilayah siaran nasional. Dalam rangka mencakup wilayah siaran nasional tersebut, baik RRI maupun TVRI memiliki stasiun-stasiun relai di kabupaten-kabupaten dan kota-kota, yang menerima siaran stasiun pusatnya melalui satelit atau teresterial. Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.

Dewan pengawas, dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia, dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan, dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

Sedangkan hakikat penyiaran publik adalah diakuinya supervisi, dan evaluasi publik pada level yang signifikan. Publik di sini dibaca sebagai warga negara. Hanya karena adanya hakikat inilah maka stasiun publik dapat melakukan apa yang didengung-dengungkan sebagai *public service*.

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari iuran penyiaran, APBN, dan APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, serta usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Bagi penyiaran publik, iklan bukanlah sesuatu yang haram. Tergantung bagaimana publik ikut menentukan berapa pembatasan penayangan iklan, dan iklan-iklan mana yang dianggap sesuai bagi penyiaran publik.

Menurut Effendi Gazali setidaknya terdapat lima ciri penyiaran publik: *Pertama*, akses publik, dimaksudkan tidak hanya *coverage area*, tetapi juga menyangkut bagaimana penyiaran publik mau mengangkat isu-isu lokal, dan memproduksi program-program lokal sehingga misalnya dapat membentuk secara alami dari bawah, tokoh-tokoh lokal yang betul-betul mengenal, dikenal, dan mewakili masyarakatnya.

Kedua, dana publik, perlu diingat bahwa lembaga penyiaran publik tidak hanya mengandalkan keuangannya dari anggaran negara tetapi juga dari iuran, dan donatur. *Ketiga*, akuntabilitas publik, karena dana utamanya dari publik, maka terdapat kewajiban bagi penyiaran publik untuk membuat akuntabilitas finansialnya. Di Amerika Serikat, pemirsa dapat melihat neraca keuangan stasiun televisi publik setiap saat yang disebut *public file*.

Kempat, keterlibatan publik, bisa berarti (pertama) menjadi penontonnya, kemudian menjadi kelompok yang dengan rela membantu menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dana untuk kelangsungan penyiaran publik; dan yang demikian penting adalah keterlibatan dalam ikut memberi arah pada program-program yang akan dibuat serta ikut mengaevaluasinya. *Kelima*, kepentingan publik lebih dimenangkan dari pada kepentingan iklan. Misalnya, ada satu acara yang begitu baik dan

bermanfaat menurut publik, namun ratingnya rendah, maka ia tetap akan diproduksi dan diupayakan tetap dipertahankan penayangannya. Tentu kontras dengan penyiaran komersial. (Effendi Gazali, 2003).

2.1.2. Lembaga Penyiaran Swasta

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) menurut Peraturan Menkominfo No 47 Tahun 2009 adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. LPS jasa penyiaran radio, dan jasa penyiaran televisi hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan (1) satu saluran siaran pada (1) satu wilayah cakupan siaran. LPS dapat menyelenggarakan sistem stasiun berjaringan dengan 1 (satu) LPS yang berdomisili di Ibukota provinsi bertindak sebagai stasiun induk jaringan dengan LPS-LPS yang berdomisili di wilayah cakupan yang lain dengan wilayah cakupan siaran stasiun induk jaringan sebagai stasiun anggota jaringan. LPS jasa penyiaran televisi berjaringan, stasiun induk jaringan dan/atau stasiun anggota jaringan yang berdomisili di Ibukota provinsi dapat memancarluaskan siaran berjaringan ke seluruh wilayah provinsi masing-masing melalui stasiun relai, kecuali provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta. Lembaga Penyiaran Swasta terdiri dari stasiun-stasiun radio swasta (Trijaya FM, Smart FM, maupun stasiun televisi swasta, seperti RCTI, SCTV, Indosiar, Borobudur TV, Bali TV dan sebagainya.

Dalam Peraturan Menkominfo No 43 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi. Lembaga ini menjual usaha berupa waktu tayang (*air time*), iklan, dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Di Indonesia untuk menjalankan usaha penyiaran komersial terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari negara setelah memperoleh

persetujuan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan mendapatkan izin dari Kementerian Kominfo. Modal pendirian seluruhnya harus berasal dari warga negara Indonesia, dan atau badan hukum Indonesia. Untuk penambahan modal, dapat menggunakan modal asing yang jumlahnya tidak lebih dari 20% dari seluruh modal, dan minimum dimiliki oleh dua pemegang saham. Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik. Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

2.1.3. Lembaga Penyiaran Komunitas

Sebelumnya lembaga penyiaran yang dikenal di Indonesia hanyalah lembaga penyiaran swasta dan milik pemerintah. Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan wacana baru dalam dunia penyiaran di Indonesia. Di Indonesia penyiaran komunitas adalah suatu lembaga yang didirikan oleh komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas penyiaran secara independen/netral, daya pancar rendah, jangkauan wilayah yang terbatas, tidak komersial, serta melayani kepentingan komunitas. Karena khusus melayani komunitas, maka lembaga penyiaran ini boleh menggunakan bahasa daerah sesuai dengan komunitas yang dilayaninya. Bahwa penyiaran komunitas tidak boleh komersial, mungkin sifatnya bisa diperdebatkan. Tetapi yang penting adalah penyiaran komunitas tidak boleh dimiliki atau berafiliasi dengan kelompok usaha yang mencari untung semata.

Di Indonesia mendirikan penyiaran komunitas persyaratannya sangat ketat. Antara lain dilarang menjadi media partisan, tidak terkait dengan organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional, tidak terkait dengan organisasi terlarang, tidak untuk kepentingan

propaganda kelompok atau golongan tertentu. Bahkan, untuk dana awal dan operasional dilarang menerima sumbangan dari pihak asing. Penyiaran komunitas juga dilarang melakukan siaran iklan. Siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. Biaya diperoleh dari kontribusi komunitas yang menjadi pemilik lembaga penyiaran komunitas tersebut.

Contoh lembaga penyiaran radio komunitas di Indonesia adalah Radio Angkringan FM (Bantul, Yogyakarta), Radio Wiladeg FM (Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY, Radio Pesona FM (Kecamatan Pemenang, Pulau Lombok, NusaTenggara Barat, Radio Panagati FM (Kelurahan Terban, Yogyakarta), Radio Primadona FM (Kecamatan Bayan, Lombok, Nusa Tenggara), Radio Ampera FM (Sekotong, Lombok), dan Radio Rakola FM (Labuapi, Lombok). Sedangkan lembaga penyiaran televisi komunitas di Indonesia adalah Candradimuka TV (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Candradimuka, Palembang), Untirta TV dan IAIN TV (Banten), Al Washilah TV (Kembangan, Kebon Jeruk, Jakarta), SEDC-TV (Jawa Barat), Televisi Pendidikan Kota Cimahi (Cimahi, Jawa Barat), Panguyuban Komunitas TV Nusantara (Jawa Barat), Televisi Komunitas Pendidikan KIJARA (Jawa Barat), Televisi Komunitas Universitas Gunadharma, Komunitas Study Broadcasting Television (SBC TV), Televisi Komunitas SPENSA (Jawa Barat), Rajawali TV (Bandung) MJTV (Yogyakarta).

2.1.4 Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. LPB memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia atau media informasi lainnya. Dalam memancarluaskan siarannya lembaga penyiaran

berlangganan menggunakan dapat menggunakan satelit, kabel atau melalui teresterial.

Di manca negara penyiaran berlangganan kerap dikenal dengan sebutan *pay per view* di mana penonton mengeluarkan sejumlah uang untuk menonton atau mendengar (berlangganan) siaran yang dikeluarkan salah satu siaran berlangganan. Di Indonesia, saat ini terdapat dua provider TV berlangganan yakni: Kabel Vision dan Indo Vision. Kabel Vision menggunakan broadband sedangkan Indo Vision menggunakan satelit. Aturan dan standar siaran yang digunakan pada siaran berlangganan tidak seketat pada penyiaran komersial dan publik dengan alasan, bahwa TV berlangganan penontonnya lebih sedikit dan selektif.

Dalam literatur modern, lembaga penyiaran berdasarkan karakter dan sifatnya diklasifikasikan menjadi tiga saja, yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Komersial dan Lembaga Penyiaran Komunitas (Effendy, 2003: 86). Untuk memperjelas pembagian jenis lembaga penyiaran berupa penggolongan lembaga penyiaran berdasarkan karakter, dalam beberapa aspek: (dengan secara khusus memperlihatkan arah skala supervisi dan evaluasi oleh publik). (Lihat Lampiran 2).

2.2. Stasiun Penyiaran Televisi di Indonesia

2.2.1 Televisi Republik Indonesia

Gagasan mendirikan stasiun televisi muncul pada era pemerintahan Soekarno, menjelang Asian Games IV di Jakarta pada tahun 1962. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games IV. Tanggal 25 Juli 1962, menteri penerangan mengeluarkan SK Menpen No 20/SK/M/1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi.

Siaran televisi dimulai dengan bantuan ahli dan perawatan dari Jepang serta latihan dari ahli asal Inggris, di bawah Organizing Committee Asian Games ke-4. Tanggal 17 Agustus 1962, TVRI mulai mengadakan siaran percobaan dengan menayangkan HUT Proklamasi Kemerdekaan XVII Indonesia. Tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan siaran langsung upacara pembukaan Asean Games IV dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia menjadi negara ke-4 di Asia yang memiliki siaran televisi setelah Jepang, Philipina dan Thailand (Panjaitan, 1999:3).

Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 1963, dikeluarkan Keppres No 215/1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan Pimpinan Umum Presiden RI. Pada Bab I Pasal 3 Keppres tersebut dikatakan bahwa Yayasan TVRI merupakan pengelola tunggal pertelevisian di seluruh Indonesia. Sementara pasal 4 dan pasal 5 menjelaskan bahwa "keberadaan" TVRI ditujukan sebagai alat penghubung masyarakat dalam melaksanakan pembangunan mental, khususnya manusia sosialis Indonesia. Pada masa itu, pemerintah juga menetapkan ketentuan, setiap pemilik pesawat televisi di seluruh Indonesia wajib mendaftarkan pesawatnya di kantor TVRI, di Kompleks Gelora Bung Karno, sebesar Rp 300. Pada tahun 1963 TVRI juga merintis pembangunan stasiun daerah yang dimulai dengan stasiun Yogyakarta. Stasiun baru ini mulai siaran pada akhir tahun 1964. Segera setelah itu TVRI berturut-turut mendirikan Stasiun Medan, Surabaya, Makassar, Manado dan Denpasar.

Tahun 1974, TVRI diubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan, yang diberi status Diorektorat, langsung bertanggungjawab pada Direktur Jenderal Radio, TV dan Film Departemen Penerangan RI. Sebagai alat komunikasi Pemerintah, tugas TVRI adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan Pemerintah kepada rakyat dan pada waktu yang bersamaan menciptakan *two-way traffic* (lalu lintas dua jalur) dari rakyat untuk pemerintah selama tidak mendiskreditkan usaha-usaha Pemerintah.

Pada garis besarnya tujuan kebijakan Pemerintah dan program-programnya adalah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang modern dengan masyarakat yang aman, adil, tertib dan sejahtera, yang bertujuan supaya tiap warga Indonesia mengenyam kesejahteraan lahiriah dan mental spiritual. Semua kebijaksanaan Pemerintah beserta programnya harus dapat diterjemahkan melalui siaran-siaran dari studio-studio TVRI yang berkedudukan di Ibukota maupun daerah dengan cepat, tepat dan baik.

Semua pelaksanaan TVRI baik di Ibukota maupun di Daerah harus meletakkan tekanan kerjanya kepada integrasi, supaya TVRI menjadi suatu *well-integrated mass media* (media massa yang terintegrasikan dengan baik) Pemerintah. Memasuki tahun 1975, selain berstatus sebagai yayasan, TVRI juga ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) departemen Penerangan dengan diterbitkannya SK Menteri Penerangan 55B tahun 1975, yang kemudian diperbarui oleh SK Menpen No 230A tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Penerangan yang di dalamnya mengatur Direktorat Televisi, yaitu di bawah Ditektorat Jenderal RTF. Manajemen yang diterapkan yaitu manajemen perkantoran/birokrasi. (Mufid, 50)

Pada tahun 1976, Indonesia meluncurkan sebuah satelit siaran domestik palapa, diikuti pada tahun 1983 dengan satelit Palapa B2. Satu tahun setelah peluncuran Palapa I, secara bertahap di beberapa Ibukota provinsi dibentuklah stasiun-stasiun produksi keliling (SPK), yang berfungsi sebagai perwakilan di daerah, bertugas memproduksi dan merekam paket acara untuk dikirim dan disiarkan melalui TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Di samping itu, TVRI kemudian menjadikan stasiun daerah menjadi stasiun relai dan TVRI Jakarta.

Pada Era Reformasi, setelah beberapa waktu statusnya mengambang seiring dengan dilikuidasinya Deppen, berdasarkan SK Presiden RI No 335/M/1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Melalui PP No 153 Tahun 1999 pemerintah menetapkan Badan

Informasi dan Komunikasi Nasional sebagai pengganti Deppen, namun dikatakan bahwa TVRI tidak termasuk dalam aset BIKN. Bulan Juni 2000, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2000 tentang perubahan status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), yang secara kelembagaan berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada Departemen Keuangan RI. Bulan Oktober 2001, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2001 tentang pembinaan Perjan TVRI di bawah kantor Menteri Negara BUMN untuk urusan organisasi dan Departemen Keuangan Republik Indonesia|Departemen Keuangan RI untuk urusan keuangan.

Tanggal 17 April 2002, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2002, status TVRI diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) TVRI di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI dan Kantor Menteri Negara BUMN. Selanjutnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Namun pada tanggal 28 Desember 2002, Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran disahkan oleh DPR-RI, sebagai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana menurut Pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa TVRI merupakan Lembaga Penyiaran Publik atau TV Publik. Sementara itu, berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 60, TVRI diberi waktu selama paling lama 3 tahun, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sebelum siap sebagai TV Publik.

Pada tanggal 15 April 2003, bersamaan dengan pelantikan Dewan Komisaris dan Direksi PT TVRI (Persero), dilakukan penandatanganan Akte Notaris Pendirian PT TVRI (Persero) oleh Menteri Negara BUMN. Mengingat TVRI masih mengacu pada manajemen Perusahaan Jawatan, maka oleh Direksi baru PT TVRI (Persero) dilakukan upaya-upaya restrukturisasi, antara lain dibidang sumber daya manusia, keuangan dan struktur organisasi. Restrukturisasi bukan berarti adanya pengurangan sumber daya manusia. Dengan melalui restrukturisasi akan diketahui

jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, berdasarkan kemampuan masing-masing individu karyawan untuk mengisi fungsi-fungsi yang ada dalam struktur organisasi sesuai keahlian dan profesi masing-masing, dengan kualifikasi yang jelas. Melalui restrukturisasi tersebut juga akan diketahui apakah untuk mengisi fungsi tersebut perlu dicari tenaga profesional dari luar atau dapat memanfaatkan sumber daya TVRI yang tersedia.

Dalam bentuk Persero selama masa transisi ini, TVRI benar-benar diuji untuk belajar mandiri dengan menggali dana dari berbagai sumber antara lain dalam bentuk kerjasama dengan pihak luar baik swasta maupun sesama BUMN serta meningkatkan profesionalisme karyawan. Dengan adanya masa transisi selama 3 tahun ini, diharapkan TVRI akan dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh undang-undang penyiaran yaitu sebagai TV publik dengan sasaran khalayak yang jelas.

Semangat yang mendasari lahirnya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik adalah untuk melayani informasi untuk kepentingan publik, bersifat netral, mandiri dan tidak komersial. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kini, Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan stasiun televisi tertua di Indonesia dan satu-satunya televisi yang jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penonton sekitar 82 persen penduduk Indonesia. Saat ini TVRI memiliki 27 stasiun Daerah dan 1 Stasiun Pusat dengan didukung oleh 376 satuan transmisi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

2.2.2. Stasiun Televisi Swasta Nasional di Indonesia

Setelah puluhan tahun memberi hak kepada TVRI untuk “memonopoli” penyiaran televisi di Indonesia, pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi yang membuka “monopoli” TVRI. Era ini ditandai dengan dikeluarkannya SK Menpen No. 190A/KEP/MENPEN/1987 tanggal 20 Oktober 1987. SK ini menegaskan Deppen RI disamping memberikan hak kepada TVRI untuk menyelenggarakan siaran saluran umum (SSU), juga memberikan hak tambahan menyelenggarakan siaran saluran terbatas (SST) dalam wilayah Jakarta dan sekitarnya. SSU adalah siaran TV yang dapat ditangkap langsung oleh umum melalui pesawat penerima televisi biasa tanpa pelatan khusus, sedangkan SST adalah siaran yang hanya ditangkap oleh pelanggan melalui pesawat penerima biasa dilengkapi dengan peralatan khusus.

Dalam menyelenggarakan SST, sesuai dengan kemampuan yang ada, Yayasan TVRI dapat menunjuk pihak lain sebagai pelaksana dengan ketentuan dan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tersendiri. Di samping itu, pengoperasian SST tetap di bawah pengawaan dan pengendalian yayasan TVRI. Hasil usaha SST dikelola oleh Yayasan TVRI guna menunjang kegiatan operasional yayasan TVRI. Dalam acara SST tersebut dapat disisipkan siaran niaga/iklan. Dalam peraturan tersebut disepakati bahwa jangka waktu pelaksanaan SST adalah 20 tahun. SST tidak diperkenankan melakukan siaran warta berita sendiri, tapi wajib merelai siaran berita TVRI serta siaran-siaran resmi pemerintah.

Pihak swasta pertama yang diizinkan melakukan penyiaran televisi adalah Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) melalui pemberian izin prinsip dari Departemen Penerangan RI c.q Direktur Televisi/Direktur Yayasan TVRI tanggal 28 Agustus 1987 nomor 557/DIR/TV/1987 untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan siaran saluran terbatas dalam wilayah Jakarta dan sekitarnya. Penunjukan sebagai pelaksana SST

Televisi Republik Indonesia diatur dengan surat perjanjian antara Direktur Televisi/Direktur Yayasan TVRI dengan Direktur PT RCTI Nomor 12/SP/DIR/IV/1988-RCTI.B.T.02/1988 tanggal 22 Februari 1988.

Untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan siaran seiring dengan munculnya stasiun swasta, maka dibentuk Komisi Penyiaran, beranggotakan unsur RCTI dan TVRI (Panjaitan,1999;25). Komisi ini selanjutnya menetapkan bahwa pola acara RCTI adalah 10 % untuk siaran berita pemerintah, 20 % untuk siaran pendidikan, agama dan kebudayaan, 55% untuk siaran hiburan dan olahraga, sisanya 15 % untuk siaran niaga. RCTI juga diberi kewajiban memberikan 12,5 % pendapatan iklan kepada Yayasan TVRI.

Pada November 1988, RCTI, televisi swasta pertama di Indonesia mulai dengan suatu masa percobaan TV bayar (*pay television*) di Jakarta. Stasiun ini milik Bambang Trihatmodjo, dari kelompok bisnis Bimantara. RCTI pertama mengudara pada 13 November 1988, diresmikan 24 Agustus 1989, dan pada waktu itu, siaran RCTI hanya dapat ditangkap oleh pelanggan yang memiliki dekoder dan membayar iuran setiap bulannya. Pada saat itu televisi swasta ditata dalam sistem berjaringan. Di tahun-tahun awal kelahirannya, 1989-1990, stasiun televisi swasta melakukan siaran terbatas. RCTI hanya dapat bersiaran dengan daya jangkauan terbatas atau siaran saluran terbatas (SST) di daerah Jakarta, dan sekitarnya. Penontonnya pun harus berlangganan dan membeli dekoder untuk dapat menangkap siaran.

Berdasarkan izin prinsip Dirjen RTF No 1271D Tahun 1990, RCTI Jakarta diizinkan melakukan siaran tanpa dekoder, RCTI pun berubah menjadi Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum (SPTSU), dengan jam siaran tak terbatas. Dalam peraturan baru tersebut, jumlah siaran iklan ditetapkan menjadi 20 persen total siaran. Satu tahun kemudian, RCTI diperbolehkan menggunakan Satelit Palapa B2P sehingga pemilik antena parabola di seluruh Indonesia dapat menyaksikan siaran RCTI Jakarta dengan jelas. Berdasarkan izin prinsip dari Departemen Penerangan cq

Dirjen RTF No 205 Tahun 1993 tentang izin siaran nasional, RCTI kemudian diperbolehkan menyelenggarakan siaran nasional dengan ketentuan siaran nasional RCTI berkedudukan di Jakarta. Pada 2004 RCTI termasuk stasiun televisi besar di Indonesia. Sejak Maret 2004, RCTI dimiliki oleh Media Nusantara Citra, kelompok perusahaan media yang juga memiliki Global TV dan MNCTV. RCTI memiliki hak siar atas ajang sepak bola Euro 2008 bersama Global TV dan MNCTV. RCTI juga mengudara di Timor-Leste

Stasiun televisi swasta kedua, SCTV, bersiaran di daerah Surabaya dengan isi yang sebagian besar sama dengan RCTI. Dengan kata lain ketika itu, SCTV sebenarnya merupakan semacam jaringan dari RCTI. Kemudian, RCTI mendirikan stasiun afiliasi di Bandung, sementara SCTV mendirikan stasiun afiliasi di Denpasar.

SCTV (awalnya singkatan dari Surabaya Central Televisi Indonesia) mengudara pertama kali pada tanggal 24 Agustus 1990 di Surabaya, Jawa Timur, dengan jangkauan wilayah Surabaya dan sekitarnya (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan). Pada tahun 1991, pancaran siaran SCTV meluas mencapai Bali, dan sekitarnya. Sejak itu kepanjangan SCTV menjadi Surya Citra Televisi Indonesia.

Pada tanggal 1 Januari 1993, berbekal SK Menteri Penerangan No. 111/1992, SCTV mengudara secara nasional. Secara bertahap, bertahap mulai tahun 1993 sampai dengan 1998, SCTV memindahkan basis operasi media siaran nasionalnya dari Surabaya ke Jakarta. Saat ini, melalui 47 stasiun transmisi, SCTV mampu menjangkau 240 kota dan menggapai sekitar lebih dari 175 juta potensial pemirsa.

Saham SCTV, 80 % dikontrol oleh Henri Pribadi, seorang pengusaha etnis China yang memiliki hubungan dekat dengan saudara Soeharto, Sudwikatmono yang memiliki 20 persen saham. Saat ini kepemilikan SCTV dikuasai oleh grup Elang Mahkota Teknologi melalui Surya Citra Media (SCM). Sejak pertengahan 1990-an, SCTV yang

semula satu manajemen dengan RCTI akhirnya keduanya berpisah manajemen. Direktur Utama SCTV saat ini ialah Fofa Sariaatmadja.

Dua tahun setelah SCTV, berdiri Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang mulai beroperasi pada Desember 1990 dengan menyewa fasilitas transmisi TVRI. Perubahan terjadi ketika kemudian TPI berdiri dan diizinkan melakukan siaran nasional. Stasiun televisi swasta tersebut mendapat keistimewaan karena pemiliknya adalah anak perempuan tertua dari Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Roekmana beralih bahwa isi siarannya mengandung pendidikan yang penting untuk para siswa di seluruh Indonesia. Lantaran TPI dapat melakukan siaran nasional, pemerintah terpaksa menerima desakan RCTI (yang dimiliki anak Presiden Soeharto yang lain, Bambang Trihatmodjo) agar mereka juga dapat bersiaran secara nasional langsung dan gratis (tanpa dekoder) dari Jakarta.

TPI pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991 selama 2 jam dari jam 19.00-21.00 WIB. TPI diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1991 di Studio 12 TVRI Senayan, Jakarta Pusat. Pada awal pendiriannya tahun 1991 TPI hanya ingin menyiarkan siaran edukatif saja. Saat itu TPI hanya mengudara 4 jam. Salah satunya dengan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyiarkan materi pelajaran pendidikan menengah. Sejak itu TPI mengudara 4 jam, lalu sejak 1 Juni 1991 menjadi 6,5 jam. Lalu menjelang akhir 1991 sudah 8 jam.

Profil TPI yang dinyatakan sebagai televisi pendidikan dan dijalankan oleh organisasi yang katanya non profit, memungkinkannya menggunakan fasilitas TVRI. Ini berarti TPI dapat melakukan siaran secara nasional. Dalam waktu satu tahun siaran, penghasilan iklan TPI telah mengalahkan RCTI. Pada tahun 1993, deregulasi lebih lanjut memungkinkan seluruh stasiun televisi swasta melakukan siaran ke seluruh Indonesia melalui Satelit Palapa sehingga dapat diterima dengan antena parabola di seluruh negeri dan di luar negeri. Komposisi kepemilikan saham RCTI dan TPI mengalami perubahan dengan

masuknya perusahaan Bhakti Investama sebagai salah satu pemilik modal (Kompas, 4 Agustus 2004).

TPI berpisah saluran dengan TVRI di pertengahan 1990-an. Kini, program edukasi tersebut sudah tergusur, dan TPI fokus di program acara musik dangdut, seolah acara lain yang disebut 'makin Indonesia' dalam motto barunya seakan tenggelam oleh hingar bingar acara dangdut di TPI. Bahkan TPI sebagai kependekan dari Televisi Pendidikan Indonesia sudah tidak berlaku lagi.

Sejak Juli 2006, 75% saham TPI dimiliki oleh Media Nusantara Citra, kelompok perusahaan media yang juga memiliki RCTI dan Global TV. Direktur utama TPI saat ini adalah Mayjen. TNI. (purn.) Sang Nyoman Suwisma dan Komisaris Utama TPI saat ini adalah Dandy Nugroho Rukmana, yang merupakan putra sulung dari Mbak Tutut.

Pada tanggal 20 Oktober 2009, terjadi sidang gugatan pailit pada stasiun ini. Pakar Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, menilai putusan hakim yang memailitkan TPI penuh keganjilan. Dia mengatakan, seharusnya putusan Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pailit PT Crown Capital Global Limited (CCGL) atas PT Cipta TPI ditinjau ulang. Penanganan kasus yang melibatkan media massa tidak bisa disamakan dengan penanganan perusahaan jasa atau lainnya. Sebab, tidak semua kalangan mampu dan sanggup menggunakannya, sehingga penanganannya pun harus dikecualikan.

Putusan pailit juga pernah didukung dari DPR dalam proses hukum yang sedang berjalan di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Dukungan itu diungkapkan Marzuki Alie saat menerima kunjungan sejumlah Direksi TPI di ruang kerja DPR, Senayan, Jakarta, pada tanggal 25 November 2009. Pada tanggal 23 Agustus 2010 Pengadilan secara mutlak memenangkan gugatan MNC terhadap TPI dengan membatalkan TUN. Sejak 20 Oktober 2010, TPI resmi berganti nama menjadi MNCTV. Perubahan ini terjadi dikarenakan TPI tidak sesuai dengan konteks tertulis

pada televisi tersebut yaitu menjadi salah satu televisi yang berbau pendidikan di Indonesia, dan oleh karena itu nama TPI berubah menjadi MNCTV untuk mengubah citra TPI di mata masyarakat.

Tanggal 30 Januari 1993, Anteve lahir berdasarkan izin prinsip Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF Nomor 207 /RTF/K/I/1993 tentang izin Siaran Nasional bagi PT. Cakrawala Andalas Televisi. Anteve sebagian dimiliki oleh Bakrie Group dan sebagian lagi oleh Agung Laksono. Siaran Anteve tadinya akan dibatasi di Sumatera Barat sesuai dengan izin awal, namun pada praktiknya seperti stasiun lainnya, Anteve bersiaran dari Jakarta. Siaran nasionalnya merupakan siaran gabungan antara PT Cakrawala Andalas Televisi Bandar Lampung melalui izin prinsip Nomor 071/RTF/K/IX/1991 tanggal 17 September 1999 dengan PT Cakrawala Bumi Sriwijaya Televisi Palembang dengan izin prinsip Nomor 2900/RTF/K/XII/1991 tanggal 31 Desember 1991.

Stasiun televisi ini pada mulanya dikhususkan pada pemirsa remaja (usia 13–25 tahun) dan pernah menyiarkan acara-acara MTV Indonesia hingga awal tahun 2000-an, tetapi tahun 2002 stasiun ini berkembang menjadi stasiun untuk segala usia, sama dengan stasiun televisi yang lain. Anteve sekarang dimiliki oleh konglomerat muda, Anindya Bakrie, dan sekarang dikelola oleh Dudi Hendrakusuma, yang menjadi Presiden Direktur dari stasiun televisi ini. Konglomerat media asal Amerika Serikat, Rupert Murdoch, membeli sekitar 20% saham ANTV pada 30 April 2006 melalui perusahaannya di Hong Kong, Star TV. Pangsa pasar ANTV saat ini adalah sekitar 5% dari 180 juta penonton.

Tanggal 18 Juni 1994 lahir televisi Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) berdasarkan izin prinsip Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF Nomor 208/RTF/K/I/1993 sebagai penyusuaian terhadap izin Prinsip Pendirian Nomor 1340 RTF/K/VI/1991 dari stasiun swasta khusus menjadi SPTSU yang berkedudukan di Jakarta. Indosiar mulai siaran tahun 1995. Indosiar adalah bagian dari Salim Group (salah satu konglomerat etnis China terbesar yang dipimpin oleh Lim Sioe Liong,

sahabat lama Presiden Soeharto), melalui PT Indosiar Karya Media Tbk yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Akibat kekuatan para pengusaha stasiun televisi RCTI, SCTV, TPI, Anteve dan Indosiar, yang merupakan kerabat dekat Presiden, sistem pertelevisian Indonesia berubah total. Sejak 1991, semua stasiun televisi swasta di Indonesia sudah diizinkan melakukan siaran nasional melalui jaringan transmisi teresterial. Ketika tahun 1999 lima stasiun televisi swasta kembali diizinkan berdiri oleh pemerintah pasca Orde Baru, seluruh stasiun tersebut juga langsung beroperasi dengan orientasi menjadi stasiun televisi nasional. Belakangan pemerintah melarang pendirian stasiun-stasiun televisi lokal di luar Jakarta, nampaknya dalam rangka mencegah persaingan yang dapat menghambat perkembangan stasiun-stasiun televisi swasta Jakarta yang memang dimiliki oleh kalangan dekat Presiden. UU No 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, setahun sebelum Soeharto mengundurkan diri, bahkan menetapkan bahwa stasiun televisi swasta harus didirikan di Jakarta. Dengan demikian, terlihat bahwa yang menyebabkan berlangsungnya sistem pertelevisian nasional terpusat, adalah perilaku para pemodal sendiri yang ingin memperoleh keuntungan besar tanpa ingin berbagi dengan daerah.


Pasca Orde Baru tidak menurunkan minat pengusaha untuk terjun di bisnis pertelevisian. Sampai dengan tahun 2002 muncul lima stasiun televisi baru di Jakarta, yaitu Metro TV, Trans TV, Lativi, TV7 dan Global, di Surabaya muncul Jawa Pos TV (JTV), di Riau hadir Riau TV, dan di Bali ada Bali TV.

PT Media Televisi Indonesia merupakan anak perusahaan dari Media Group, suatu kelompok usaha media yang dipimpin oleh Surya Paloh, yang juga merupakan pemilik surat kabar Media Indonesia. PT Media Televisi Indonesia memperoleh izin penyiaran atas nama MetroTV pada tanggal 25 Oktober 1999. Pada tanggal 25 November 2000, MetroTV mengudara untuk pertama kalinya dalam bentuk siaran uji coba di 7 kota. Pada awalnya hanya bersiaran 12 jam sehari, sejak tanggal 1 April 2001,

MetroTV mulai bersiaran selama 24 jam. Dari awalnya memulai operasi dengan 280 orang karyawan, saat ini MetroTV mempekerjakan lebih dari 900 orang, sebagian besar di ruang berita dan daerah produksi.

Kemudian, Trans7 berdiri dengan nama TV7 berdasarkan izin dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jakarta Pusat dengan Nomor 809/BH.09.05/III/2000 yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Pada tanggal 22 Maret 2000 keberadaan TV7 telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 8687 sebagai PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh. Pada 4 Agustus 2006, Para Group melalui PT Trans Corpora resmi membeli 49% saham PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh. Dengan dilakukannya *relaunch* pada tanggal 15 Desember 2006, tanggal ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Trans7. Direktur Utama Trans7 saat ini adalah Atiek Nur Wahyuni.

Diagram 2.1
Berdirinya Stasiun Televisi Swasta Nasional



Sumber : Wikipedia Indonesia

Sementara itu, Trans TV yang memperoleh izin siaran nasional didirikan pada tanggal 1 Agustus 1998. Trans TV mulai resmi disiarkan pada 10 November 2001 meski baru terhitung siaran percobaan, Trans TV sudah membangun stasiun relai TV-nya di Jakarta dan Bandung. Siaran percobaan dimulai dari seorang presenter yang menyapa pemirsa pukul 19.00 WIB malam. Trans TV kemudian pertama mengudara mulai diluncurkan diresmikan Presiden Gus Dur sejak tanggal 15 Desember 2001 sejak sekitar pukul 19.00 WIB, Trans TV memulai siaran secara resmi.

Menyusul Trans TV, lahir TvOne (sebelumnya bernama Lativi). Stasiun televisi ini didirikan pada tanggal 9 Agustus 2002 oleh pengusaha Abdul Latief. Pada saat itu, konsep penyusunan acaranya adalah banyak menonjolkan masalah yang berbau klenik, erotisme, berita kriminalitas dan beberapa hiburan ringan lainnya. Sejak tahun 2006, sebagian sahamnya juga dimiliki oleh Grup Bakrie yang juga memiliki Stasiun Televisi ANTV. Pada tanggal 14 Februari 2008, Lativi secara resmi berganti nama menjadi tvOne, dengan komposisi 70 persen berita, sisanya gabungan program olahraga dan hiburan. Abdul Latief tidak lagi berada dalam kepemilikan saham tvOne. Komposisi kepemilikan saham tvOne terdiri dari PT Visi Media Asia sebesar 49%, PT Redal Semesta 31%, Good Response Ltd 10%, dan Promise Result Ltd 10%. Direktur Utama tvOne saat ini adalah Ardiansyah Bakrie.

Global TV adalah salah satu stasiun televisi swasta nasional di Indonesia yang mengudara secara terestrial dari Jakarta. Berawal dari sebuah stasiun televisi swasta lokal di Jakarta, Global TV belakangan meluaskan siaran ke 5 kota besar lainnya. Global TV memiliki hak siar atas liga balap paling bergengsi di dunia, Formula 1 setelah sebelumnya hak siar Formula 1 dikuasai MNCTV, dan kejuaraan dunia balap antar negara, A1. Kedua ajang ini disiarkan Global TV sendirian. Global TV juga memiliki hak siar dalam ajang sepak bola Euro 2008, bersama RCTI

dan MNCTV. Direktur Utama Global TV saat ini adalah Daniel Tatang Hartono yang merupakan mantan Direktur Keuangan RCTI. Global TV juga pernah menayangkan Piala Dunia 2010 dan untuk tahun ini, Global TV dan MNCTV menayangkan Liga Utama Inggris.

Tabel 2.1
Jangkauan LPS Televisi Swasta

NO	LPS TV NASIONAL	JANGKAUAN		
		Provinsi	Kota	Stasiun Relai
1	Indosiar	22	17	28
2	RCTI	33	390	47
3	SCTV	25	260	31
4	ANTV	17	126	10
5	TRANS TV	16	141	6
6	TPI	19	138	15
7	Metro TV	24	279	17
8	Global TV	18	148	5
9	Trans 7	15	97	6
10	TV One	9	84	6

Jumlah stasiun televisi di Indonesia, seperti tabel di atas, ada 10 stasiun tetapi hanya dikuasai oleh tiga kelompok besar. Satrio Arismunandar, Krishna Sen dan David T. Hill (2001) mencatat, tiga kelompok konglomerasi media tersebut, yakni: *pertama*, PT Media Nusantara Citra, Tbk (MNC) yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo yang membawahi RCTI (PT Rajawali Citra Televisi Indonesia), TPI (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia), dan Global TV (PT Global Informasi Bermutu). *Kedua*, grup Bakrie dibawah PT Bakrie Brothers yang dipimpin oleh Anindya N. Bakrie yang membawahi ANTV (PT Cakrawala Andalas Televisi) yang kini berbagi saham dengan STAR TV dan Lativi (PT Lativi Media Karya)—yang sekarang menjadi TV One. *Ketiga*, PT Trans Corpora (Grup Para). Grup ini membawahi Trans TV (PT Televisi Transformasi Indonesia) dan Trans-7 (PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh). Tiga televisi swasta lainnya, yakni SCTV, Metro TV dan Indosiar, berdiri sebagai perusahaan sendiri. Saat ini, PT MNC, Tbk mempunyai

kurang lebih 100 frekuensi dari kepemilikan RCTI (sekitar 50 frekuensi), TPI (sekitar 20 frekuensi), Global TV (sekitar 17 frekuensi) serta TV berbayar Indovision serta sindikasi radio Trijaya, padahal jumlah frekuensi di Indonesia hanya sekitar 250-an.

Tabel 2.2
Peta Kepemilikan Stasiun Televisi

No	Pemilik	Stasiun Televisi
1	PT MNC	RCTI MNCTV Global TV SUN TV
2	PT Bakrie Brothers	ANTV TV One Star TV
3	PT Trans Corpora (Grup Para)	Trans TV (PT Televisi Transformasi Indonesia) Trans-7 (PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh)
4	PT Surya Citra Media Tbk (SCMA)	PT Surya Citra Televisi (SCTV) O Channel
5	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV PT Media Televisi Kupang Metro TV Padang Kalbar, NTT
6	PT Indosiar Visual Mandiri	Indosiar El Shinta TV

Stasiun-stasiun televisi swasta di atas bergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Asosiasi ini didirikan pada tanggal 4 Agustus 2000 dengan pendirinya adalah RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, ANTV. Kini ATVSI memiliki 10 anggota yang menyelenggarakan siaran secara nasional. Sebagai asosiasi, ATVSI memiliki visi yaitu memajukan industri televisi siaran Indonesia dan misi yaitu memajukan, menampung, menyalurkan kepentingan dan keinginan bersama dalam mengembangkan etika perilaku, tanggung jawab profesional, dan pelayanan bagi anggotanya demi kepentingan masyarakat.

ATVSI terutama sekali menjadi wadah untuk kepentingan bersama para anggota. Namun di luar itu, asosiasi juga dapat menjadi penghubung yang efektif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), terkait dengan kegiatan anggota. Dalam konteks itulah ATVSI melaksanakan kiprahnya. ATVSI tidak hanya berusaha menumbuhkembangkan industri televisi swasta tapi juga sekaligus ikut menumbuhkembangkan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Sebagai penghubung dengan *stakeholders* penyiaran, ATVSI antara lain aktif dalam berbagai forum masyarakat yang membahas, mendiskusikan bahkan mengkritisi isi siaran televisi.

Sebagai wadah kepentingan bersama anggota, ATVSI antara lain berperan aktif dalam berbagai isu regulasi maupun peraturan perundang-undangan penyiaran. Peran aktif ini dilakukan untuk memastikan regulasi maupun peraturan perundang-undangan penyiaran kondusif bagi pertumbuhkembangan industri penyiaran Indonesia. Hal ini sebagai bagian dari upaya agar isi siaran anggota ATVSI lebih berkualitas dan melahirkan nilai nilai positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ketua Umum ATVSI saat ini adalah Erick Thohir yang juga Dirut harian Republika.

2.2.3. Sistem Stasiun Jaringan

UU Penyiaran mengusung gagasan desentralisasi penyiaran televisi, di mana tidak lagi dikenal adanya stasiun televisi nasional yang mampu menjangkau penonton di seluruh Indonesia secara langsung dari Jakarta, seperti peraturan UU Penyiaran Tahun 1997. Dalam sistem baru ini, tidak lagi ada stasiun televisi nasional melainkan sistem jaringan televisi secara nasional. Stasiun-stasiun televisi lokal di luar Jakarta dapat berdiri, baik sebagai stasiun independen atau menjadi bagian dari jaringan stasiun televisi nasional. Pemodal Jakarta tetap dapat mendirikan stasiun-stasiun televisi lokal di seluruh Indonesia, namun mereka tidak otomatis

memperoleh izin penyiaran di sebuah daerah, yang harus diperebutkan secara terbuka, termasuk dengan pemodal lokal.

2.2.3.1. Sistem Stasiun Jaringan LPS Televisi Nasional/Eksisting

Akhir tahun 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Sistem Stasiun Jaringan harus segera dijalankan, dimulai dengan dibukanya pengajuan permohonan pelaksanaan SSJ oleh 10 Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi (LPS TV) mulai 28 Desember 2009. Tidak ada lagi stasiun televisi swasta nasional yang siarannya dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara langsung dengan menggunakan stasiun relai/transmitter saja. Satu-satunya lembaga penyiaran televisi yang diizinkan melakukan siaran nasional secara langsung adalah TVRI. Stasiun televisi swasta yang hendak melakukan siaran nasional dapat melakukannya dengan perantaraan rangkaian stasiun-stasiun televisi yang terjalin dalam sebuah jaringan stasiun televisi.

Dengan demikian, agar siarannya dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, RCTI misalnya, harus memiliki jaringan stasiun televisi RCTI di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu, tak ada lagi izin siaran nasional. Yang ada izin penyelenggaraan penyiaran yang hanya berlaku di wilayah jangkauan siaran yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, sebuah jaringan televisi nasional harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran di setiap daerah yang dimasuki siarannya.

Dalam Peraturan Menkominfo Tahun 2009 disebutkan bahwa sistem stasiun jaringan adalah tatakerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran. Lingkup lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun penyiaran lokal, dalam menjangkau wilayah yang lebih luas, lembaga penyiaran swasta dapat membentuk sistem stasiun jaringan. SSJ dilaksanakan oleh stasiun penyiaran lokal berjaringan yang terdiri atas stasiun induk dan anggota jaringan.

Untuk lembaga penyiaran swasta yang bersiaran nasional, yaitu ada 10 LPS (RCTI, MNCTV, Global TV, SCTV, ANTV, Indosiar, Trans7, Trans TV, TV One dan Metro TV) diberlakukan kewajiban, diubah menjadi sistem stasiun jaringan. Selama itu 10 LPS swasta tersebut melakukan siaran nasional hanya melalui stasiun relai. Sehingga 10 LPS itu diwajibkan untuk melepaskan stasiun relai, dan membuat badan hukum baru jika ingin siarannya menjangkau wilayah nasional. Bisa dengan membangun stasiun televisi lokal di daerah atau berafiliasi dengan stasiun televisi lokal yang sudah ada di daerah, dan secara berkala melepaskan kepemilikan saham, dan bersiaran dengan acara bermuatan lokal, sesuai dengan regulasi yang ada.

Data 2007 menunjukkan stasiun-stasiun televisi swasta nasional umumnya menjangkau sekitar 100 juta penonton potensial di seluruh Indonesia. Ini bisa tercapai karena stasiun televisi swasta membangun puluhan stasiun transmisi (transmitter) di seluruh Indonesia, dari Nangroe Aceh Darussalam sampai Papua. Akibatnya jumlah penonton program-program yang mereka sajikan pun tentu sangat menarik di mata para pengiklan yang sedang berusaha memasarkan produk ke seluruh Indonesia. Kendati harga tarif iklan yang ditetapkan bisa sangat mahal (misalnya Rp. 10 juta per 30 detik iklan di jam-jam tayang utama), itu tidak terasa terlalu mahal mengingat daya jangkauannya yang sangat luas. Dalam TV berjaringan spirit dasar dari siaran berjaringan adalah terpenuhinya aspek *diversity of ownership*, *diversity of content*, dan kearifan lokal : (1) Induk Jaringan adalah stasiun televisi yang berfungsi sebagai koordinator jaringan yang terletak di ibukota provinsi, kabupaten atau kota; (2) Anggota jaringan adalah stasiun televisi yang terletak di ibukota provinsi, kabupaten atau kota bekerjasama dengan satu induk jaringan.

Tujuan dilaksanakannya sistem stasiun jaringan, agar penjajahan Jakarta atas Indonesia harus dihentikan dan asas keberagaman dihormati

setinggi-tingginya (Ade Armando, 2007). Stasiun televisi berjaringan ini diharapkan ikut membangun berkembangnya televisi .

Guna mewujudkan sistem stasiun jaringan, RCTI telah membentuk 14 "anak" perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri atas PT RCTI Satu untuk Jawa Barat dan Banten, PT RCTI Dua untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta, PT RCTI Tiga untuk Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, PT RCTI Empat untuk Sumatera Utara dan Aceh, PT RCTI Lima untuk Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan PT RCTI Enam untuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Sementara PT RCTI Tujuh untuk Bali dan NTB, PT RCTI Delapan untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, PT RCTI Sembilan untuk Lampung dan Bengkulu, PT RCTI Sepuluh untuk Riau dan Kepulauan Riau, PT RCTI Sebelas untuk Sumatera Barat dan Jambi, PT RCTI Dua Belas untuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, PT RCTI Tiga Belas untuk Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dan PT RCTI Empat Belas untuk Maluku dan Papua.

PT Surya Citra Televisi (SCTV), anak usaha group PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) mendirikan 15 anak usaha baru yang akan menjadi pelaksana siaran di setiap daerah di 26 provinsi di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2010, seluruh Anak Perusahaan baru yang disebutkan di atas masih belum beroperasi secara komersial. (Situs Liputan 6)

Trans Corp yang membawahi Trans TV dan Trans 7 kini juga telah membangun jaringan stasiun televisi di delapan kota di Indonesia. Di antaranya di Surabaya, Bandung, Makassar, dan kini tengah persiapan di Medan dan Palembang.

Stasiun televisi Indosiar telah mendirikan televisi jaringan di Surabaya (PT Indosiar Surabaya TV) dan Yogyakarta (PT Indosiar Yogyakarta TV). (Kompas, 7 Juni 2007)

Metro TV, yang berada dibawa naungan PT Media Televisi Indonesia yang bergerak di bidang penyiaran televisi belum lama ini mengembangkan jaringan siaran lokal di NTT dalam kerja samanya dengan salah satu PT Media Televisi Kupang. Dengan demikian, jumlah

jaringan televisi yang dimiliki Metro TV menjadi sebanyak 48 stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia. (situs Metro TV).

Banyak kendala yang dihadapi oleh 10 LPS Nasional untuk melakukan sistem stasiun jaringan. Di antaranya masalah kesiapan modal, kesiapan siaran dengan muatan lokal, kekhawatiran kue iklan yang akan berkurang dan masih banyak lagi. Kendala tersebut membuat pelaksanaan SSJ mengalami tarik ulur, dan penundaan hingga tiga kali, 2002-2005, 2005-2007, 2007-2009. Akhir 2009, keluar Permenkominfo No 43 tentang ketentuan pelaksanaan sistem jaringan. Namun setahun setelah Permenkominfo keluar, 10 LPS itu baru pada tahap mengajukan izin berjaringan.

2.2.3.2. Sistem Stasiun Jaringan Televisi Lokal

Ketentuan sistem stasiun jaringan sebenarnya tak hanya diperuntukkan bagi 10 LPS Nasional. Karena prinsip dari Undang-Undang, bahwa sebuah lembaga penyiaran swasta komersial bisa bersiaran dengan menjangkau wilayah secara nasional, maka harus merupakan stasiun lokal, dan berjaringan. Di saat LPS TV Nasional tertatih menjalankan sistem stasiun jaringan, sejumlah stasiun televisi lokal muncul sebagai stasiun jaringan. Seperti SUN Televisi Networks, JTV, Bali TV dan Tempo Televisi Networks.

JTV yang merupakan singkatan dari Jawa Pos Media Televisi. JTV adalah sebuah stasiun televisi swasta regional di Kota Surabaya, Jawa Timur. JTV adalah televisi swasta regional pertama di Indonesia sekaligus yang terbesar hingga saat ini. Jangkauan JTV meliputi hampir seluruh provinsi Jawa Timur secara terestrial, juga bisa diterima di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan sebagian Australia dengan parabola melalui satelit Telkom 1, dan fasilitas televisi berlangganan TELKOMVision.

Stasiun televisi ini dimiliki oleh Grup Jawa Pos, yang juga memiliki afiliasi surat kabar dan stasiun televisi di Indonesia seperti SBO TV (Surabaya TV), Malioboro TV (Yogyakarta), PJTV (Padjajaran TV) (Bandung), Semarang TV, Bogor TV, Jak TV (Jakarta) dan MKTV (Mahkamah Konstitusi Televisi) (Jakarta), PAL TV (Palembang), Padang TV (Padang), Jambi TV (Jambi), dan Jek TV (Jambi). Sedangkan biro JTV di Jawa Timur ada tujuh yaitu Malang, Jember, Banyuwangi, Kediri, Madiun, Bojonegoro dan Madura. Dahlan Iskan (CEO Grup Jawa Pos) menargetkan JTV untuk melahirkan 20 TV lokal setiap tahunnya.

Tabel 2.3
Peta SSJ Televisi Lokal

Induk Usaha	Induk Jaringan	Anggota Jaringan (Afiliasi & O&O)
PT Media Nusantara Citra	PT Sun Televisi Networks	Deli TV (Medan), Lampung TV (Lampung), Minang TV (Padang), Urban TV (Batam), IMTV (Bandung), BMS TV (Banyumas), Pro TV (Semarang), M&HTV (Surabaya), BMC (Bali), KCTV (Pontianak), SUN TV Makassar
Jawa Pos Group	JTV (Jawa Pos Media Televisi)	SBO TV/Surabaya TV (Surabaya), Malioboro TV (Yogyakarta), PJTV/Padjajaran TV (Bandung), Semarang TV, Bogor TV, Jak TV (Jakarta), MKTV (Mahkamah Konstitusi Televisi) (Jakarta), PAL TV (Palembang), Padang TV (Padang), Jambi TV (Jambi) Jek TV (Jambi). Batam TV, Riau TV
PT Media Inti Televisi Nusantara	Tempo TV Network	Dewata TV (Bali), TVKU (Semarang), Srijunjunan TV (Riau) Kendari TV (Kendari-Sulawesi Tenggara), Bengkulu TV (Bengkulu), Ruai TV (Pontianak), GOTV (Gorontalo), Tarakan TV (Kal Tim), Arek TV (Surabaya), Ratih TV (Kebumen), Borneo TV (Kalimantan Tengah), Top TV (Papua), Makassar-TV (Makassar), Duta TV (Banjarmasin), Batu TV (Malang), Siger TV (Lampung), TV Beruang (Balikpapan), Lombok TV

		(Mataram), Siak TV (Siak), CRBTV (Cirebon), Jatiluhur TV (Purwakarta), TAZ TV (Tasikmalaya) SBCTV (Indramayu), KSTV (Kediri), STV (Batam), Megaswara TV (Bogor), Banten TV (Banten), Mimoza Channel (Gorontalo) Tepian Channel (Samarinda) AFB TV (Kupang) Palu TV (Palu) Molluca TV (Ambon) Madura Channel (Madura), BiTV (Bukittinggi), MJTV (Yogyakarta), PKTV (Bontang), TV9 (Surabaya), TV5D (Tomohon), Kutaraja TV (Aceh), Karawang TV
Bali Post	Bali TV	Bali TV, Jogja TV, Cakra-Semarang TV, Bandung TV

Stasiun televisi lokal lain yang sukses berjaringan adalah yang berpusat di Bali. BaliTV adalah stasiun televisi lokal pertama di Bali. Dengan motto “Matahari dari Bali”, Bali TV telah tertanam dalam pikiran masyarakat Bali, *The Paradise Island*. BaliTV merupakan anak perusahaan dari perusahaan media cetak Bali Post. Bali TV adalah salah satu dari dua stasiun televisi lokal yang sah dan berizin dari pemerintah Indonesia. BaliTV sudah memiliki jaringan di Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung dan Aceh.

Dan yang terakhir muncul adalah Tempo TV adalah *content provider* program televisi yang dibangun oleh kelompok media terkemuka Tempo dan Kantor Berita Radio, KBR68H. Tempo dengan sejarah dan pengalamannya yang tak diragukan lagi, telah membangun kepercayaan publik pada pentingnya jurnalisme berkualitas. Tempo telah melintasi banyak pengalaman dan risiko karena pilihannya mempertahankan kemandirian media. Sedangkan KBR68H -media yang lahir setelah reformasi, berhasil membangun jaringan pemberitaan dan disiarkan lebih dari 720 radio di Indonesia dan sembilan negara Asia Pasifik, yakni Australia, Afganistan, Bangladesh, Burma, Filipina, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Thailand. Tempo TV berada dalam pengelolaan PT Media

Inti Televisi Nusantara. Dengan para tokoh jurnalis senior di komisaris; Goenawan Mohamad, Bambang Harymurti, dan direksi digawangi Santoso, Toriq Hadad, dan Teddy Wibisana. Saat ini ratusan episode program telah diproduksi dan disiarkan televisi yang menjadi jaringan. Pola kerja sama Tempo TV dan televisi daerah adalah contoh dari implementasi televisi berjaringan yang dimandatkan UU Penyiaran.

2.2.4. Stasiun Televisi Lokal Komersial

Berkenaan dengan otonomi daerah dan desentralisasi, yang kemudian di lanjutkan dengan munculnya UU nomor 32/2002 tentang penyiaran, maka keberadaan TV lokal seakan mendapatkan tempat. Terlepas dari konflik kepentingan antara pemerintah dan kapitalisme industri pertelevisian yang ada, TV lokal kemudian lahir dengan gairah otonomi daerah yang ada. Semangat untuk menjadi media lokal yang memfasilitasi masyarakat daerah masing-masing, baik dari segi informasi ataupun hiburan seakan menjadi jargon yang memposisikan TV lokal sebagai prospek cerah bagi kemajuan dunia media di Indonesia.

Menurut data resmi yang diterbitkan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) per Agustus 2003, ada sekitar 50 stasiun TV swasta lokal yang mengudara mulai dari Sumatra hingga Papua. Daftar itu kini tentunya sudah makin panjang seiring dengan berjalannya waktu. Kini, setidaknya sudah ada sekitar 50 TV lokal. (Lihat Lampiran 3)

Secara garis besar, televisi-televisi lokal itu mengindikasikan 3 kategori televisi yang berbeda, yaitu televisi komunitas, televisi komersial lokal dan televisi publik daerah. Persentase terbesar adalah televisi yang mengindikasikan sebagai televisi swasta lokal (24), lalu disusul televisi publik daerah (18) dan televisi komunitas (7). Angka sesungguhnya bisa jadi lebih besar mengingat ada kemungkinan televisi-televisi yang belum teridentifikasi. Jumlah ini sesungguhnya besar sekali.

Eksistensi televisi lokal makin mendapatkan ruang ketika Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) berdiri 26 Juli 2002 di Bali. ATVLI wadah berkumpulnya stasiun-stasiun televisi lokal di Indonesia guna memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan kepentingan masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi, serta kepentingan seluruh elemen bangsa sebagai bagian yang utuh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun televisi-televisi lokal tersebut adalah Bali TV, JTV-Surabaya, Riau TV, Lombok TV, TV Papua, Deli TV dan EMU TV-Maluku Utara. Dibantu oleh beberapa orang ahli di bidang komunikasi dan penyiaran, televisi-televisi lokal tersebut pun membawa komitmen bersama yakni televisi lokal sebagai wujud spirit otonomi daerah yang bermartabat untuk persatuan Indonesia. Dan Bali, saat ini merupakan daerah yang dipilih menjadi tempat pendeklarasian ATVLI. Kini televisi-televisi lokal banyak yang dipinang untuk berjaringan baik oleh LPS Televisi Ekstisting maupun LPS Lokal yang ingin berjaringan. Sementara itu masih ada LPS TV Lokal yang mandiri belum berjaringan, seperti Borobudur TV di Semarang, meski kini sudah diakuisisi oleh Kompas Gramedia, yang mungkin nantinya akan menjadi jaringan televisi.

Sedangkan Jakarta ditunjuk sebagai daerah tempat kantor perwakilan ATVLI, di mana operasional sehari-hari ATVLI dilakukan. Penunjukan Jakarta adalah karena lebih strategis dalam hal operasional koordinasi seluruh stasiun televisi anggotanya, disamping juga untuk lebih memudahkan sejumlah urusan ataupun birokrasi yang kebetulan banyak terletak di ibukota negara.

Tugas ATVLI adalah menjalankan program kerja ATVLI, yang antara lain intinya adalah di bidang advokasi media, membangun kemitraan dengan semua pihak, mensosialisasikan anggota baik untuk kepentingan bisnis maupun non bisnis, dan beberapa program yang tak kalah penting lainnya.

2.3. PT SUN Televisi Network

Sejarah SUN TV bermula dari sebuah stasiun televisi lokal pertama yang didirikan oleh konglomerasi media terbesar di Indonesia, PT Media Nusantara Citra, Tbk. SUN TV berkantor pusat di Jakarta, merupakan afiliasi RCTI, MNCTV, Global TV, MNC News, MNC Entertainment, MNC Music


SUN TV pertama kali diluncurkan tahun 2007 di Jakarta, dan hanya bisa ditangkap di jaringan televisi berlangganan milik Media Nusantara Citra (MNC) seperti Indovision, OkeVision, dan Top TV. SUN TV Network, sebelumnya memiliki nama VH1 Indonesia (tidak beroperasi), dengan slogan "TV Kebanggaan Milik Anda". Namun lama kelamaan, SUN TV mengeluarkan produk yang dapat mengudara secara gratis untuk wilayah Jakarta-Bandung (dengan Ibukota provinsi Jawa Barat); sekitar area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dengan nama TV 3 menayangkan acara infomercial di sela-sela waktu kosong, sementara induknya, SUN TV tetap menayangkan acara-acara berkualitas untuk pemirsa SUN TV di Indovision, OkeVision, dan Top TV. SUN TV juga merupakan televisi lokal di Indonesia pertama yang mengudara selama 24 jam nonstop.

Kemudian SUN TV memproklamasikan diri sebagai jaringan televisi lokal pertama Indonesia yang memiliki program lokal dengan kualitas setara televisi nasional dan berjargon "because every city is different". Saat ini SUN TV Network memiliki 16 anggota jaringan, yaitu Deli TV (Medan), Lampung TV (Lampung), Minang TV (Padang), Urban TV (Batam), IMTV (Bandung), BMS TV (Banyumas), ProTV (Semarang), M&HTV (Surabaya), BMC (Bali), KCTV (Pontianak), Sun TV Makassar, Sky TV Palembang, SUN TV Jakarta, SUN TV Jogja, MGTV (Magelang), Banten Televisi.

PT Sun Televisi Network atau stasiun SUN TV menayangkan sajian acara dari jaringan informasi internasional sebanyak 20% dari keseluruhan konten acara pada 14 televisi lokal yang dimilikinya. Dari data PT Media Nusantara Citra Tbk, jaringan stasiun televisi lokal pertama ini tidak menyajikan berbagai acara hanya

di Pulau Jawa, tapi juga di Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan hingga Sulawesi. Program terbaru unggulan dari Sun TV yang dapat juga disaksikan di channel (saluran) 83 Indovision dan Top TV, serta saluran 101 Okevision.

Bagan 1.1
Posisi SUN TV di MNC



SUN TV didirikan untuk menyajikan hiburan yang menarik bagi penonton lokal dan nasional melalui program-programnya. SUN TV mendukung pemirsa

lokal untuk terlibat dalam pengembangan daerahnya, dan SUN TV menawarkan kerjasama dengan para klien untuk membangun ''brand image'' baik pasar lokal maupun nasional. SUN TV memiliki target audiens 5+ ABC, dengan 18 jam relai Jakarta.

Adapun prosentase konten program : 50 % konten lokal (pukul 06.00-12.00); 30 % konten nasional (pukul 12.00-24.00); 20 % konten internasional (pukul 12.00-24.00). Dan akan ada 2x@ 1 jam sesi lokal antara pukul 12.00-24.00 WIB. Adapun komposisi isi materi siaran terdiri dari 30 persen program hiburan, 20 persen program informasi, 20 persen program drama/sinetron/film televisi dan 20 % program pendidikan, agama dan layanan masyarakat.

On air benefit yang ditawarkan kepada anggota jaringan, di antaranya campaign/event on selected city or national, blocking time. Contest sport, tailor made program, infomercial, integrated marketing campaign supported by MNC Media (Sindo, ARH, Trijaya Network, Okezone), competitive price dan barter. Sedangkan *off air benefit* bagi anggota jaringan, berupa, *media partnership, roadshow, community gathering, talkshow, launching, workshop/orientation, tv program, business presentation, small big on ground activities.*

2.3.1. JARINGAN SUN TV

Saluran Televisi Lokal Di Bawah Manajemen SUN TV Networks, adalah SUN TV / TV 3, Jakarta, Deli TV, Medan, Sumatera Utara, SUN TV Pekanbaru (sebelumnya bernama Pekanbaru TV), Pekanbaru, Riau (segera di 2011), Urban TV, Batam, Kepulauan Riau, Minang TV, Padang, Sumatera Barat, IMTV, Bandung, Jawa Barat, MG TV, Magelang, Jawa Tengah, Pro TV, Semarang, Jawa Tengah, SUN TV Yogyakarta (sebelumnya bernama Tugu TV), Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (segera di 2011), Kapuas Citra Televisi, Pontianak, Kalimantan Barat, Bali Music Channel, Denpasar, Bali, SUN TV Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, MH TV, Surabaya, Jawa Timur, BMS TV, Purwokerto, Jawa Tengah, L TV, Lampung, Lampung.

a. Deli TV (DTV)

Deli TV awalnya dimiliki PT Deli Televisi Indonesia Medan, Sumatra Utara, merupakan stasiun televisi lokal pertama di Medan dan Sumatra Utara berslogan ''Mantap'' memiliki stasiun pemancar di Sibolangit dan Studio dan kantor di Jl. Wartawan Simpang Jl. Intertip No.1 Medan, Indonesia. Diluncurkan tanggal 18 Desember 2005. Siaran dimulai pukul 10.00 - jam 24.00, dengan konten hampir 50% program lokal. Hanya dalam dua tahun, Deli TV telah eksis dengan didukung hampir 70% sponsor atau iklan lokal.

b. KCTV

KCTV atau Kapuas Citra Televisi adalah stasiun televisi lokal pertama yang hadir di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Jangkauan siarannya sampai saat ini sudah menjangkau wilayah Kabupaten Kuru Raya, Kabupaten.Pontianak.

c. Lampung TV

Lampung Mega Televisi atau lebih dikenal sebagai LTV adalah stasiun televisi swasta di provinsi Lampung, Indonesia. Siaran LTV ditayangkan pertama kali pada tahun 2005. LTV semula dimiliki oleh tiga jaringan televisi lokal di Indonesia yakni, City TV Networks yang memiliki JakTV, dimiliki juga oleh Surya Citra Media yang memiliki O Channel dan Ratih TV dan baru-baru ini, LTV dibeli oleh Media Nusantara Citra dan berada di bawah naungan Sun TV Networks bersama dengan saudaranya sesama Sumatera, Deli TV.

LTV yang siaran mulai pukul 09.30 sampai 24.00 WIB, memiliki lima program berita andalan di antaranya: L-News - tayang pukul 21.30 WIB; Cekal Siang (berita hukum dan kriminal) - tayang pukul 13.00 WIB; Cekal Malam (berita kriminal dan hukum) - tayang pukul 22.00 WIB; Warta Saburai (berita

kegiatan 11 kabupaten-kota di Lampung) - tayang pukul 18.30 WIB; L-News pagi - tayang pukul 09.30 WIB (berita politik ekonomi dan olahraga).

Program news tambahan LTV di antaranya : Kilas Indonesia tayang pukul 14.00 WIB dan pukul 20.00 WIB, Kilas Dunia tayang pukul 20.30 WIB. (Dua tayangan tersebut dikirim dari MNC News); News Magazine yakni Megazin tayang pukul 21.00 WIB,

Program berita sekilas, Breaking News yang tayang pukul 11.00 WIB , pukul 12.00 WIB. pukul 14.00 WIB , pukul 15.00 WIB, pukul 16.00 WIB, pukul 17.00 WIB dan saat terjadi peristiwa besar.Program film komedi tambahan LTV adalah: Mr. Bean, tayang setiap hari Senin-Jumat pukul 15.00.

Dengan kecepatan tayang dan konten sepenuhnya berita lokal, program-program news LTV selalu ditunggu masyarakat Lampung. Sebab, televisi lain di pulau Sumatera belum menggarap program sejenis. Bisa dikatakan LTV adalah stasiun televisi yang memosisikan dirinya sejajar dengan ANC yang merupakan news channel terbaik di Philipina.

d. Minang TV

Televisi yang berslogan ''TVnyo Urang Minang'' , diluncurkan 17 Agustus 2006. Minang TV merupakan salah satu stasiun televisi lokal swasta milik PT. Minang Media Televisi yang mengudara di Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Minang TV merupakan Stasiun Televisi Afaliasi dari Sun TV milik Media Nusantara Citra yang mengudara pada Pukul 11.00-23.30 WIB. Acara Minang TV, 94% merelai acara yang ada Pada Sun TV

e. Sky TV

Stasiun televisi ini semula dimiliki oleh PT.Panji Gumilang Persada Palembang, diluncurkan Januari 2006, dengan kantor pusat di Palembang, dan berada pada Channel 44 UHF. Saat ini mayoritas saham Sky TV dimiliki oleh PT MNC, Sky TV menayangkan sejumlah program acara yang dirancang dengan muatan

lokal, seperti Sky TV Hari Ini berisi news atau informasi seputar Sumsel, nasional maupun internasional Sky Sport, Hikmah Sky TV.

f. Urban TV (Batam)

Menayangkan acara Qwerty Wheels, Muda Berkreasi Jazzy Night, Stylish Mind Night Light, Nurani Beyond Believe, Langkah Kaki Maskulin, Kuteks Indiego, Jurnal Sore, Movie Geeks Skind and Body Art.

g. IMTV (Independen Manager Televisi)

Televisi dengan slogan "Saluran Siaran TV Kebanggaan Milik Anda" ini memiliki wilayah siaran di Bandung, diluncurkan 1 Januari 2006 di Bandung. Pemilik Bina Sarana Informatika Kantor pusat Bandung, Indonesia. Kini dibeli oleh PT MNC

IMTV (Independen Manager Televisi) adalah sebuah stasiun televisi lokal berkualitas tayang nasional di Bandung, pada frekuensi 22 UHF. IMTV mengudara mulai pukul 05.00 WIB Pagi sampai 00.00 WIB Tengah Malam, dengan beragam acara talkshow live interaktif, tv magazine, news, kuis, music program, documentary dan serial kartun anak. Kantor ini beralamat di Gedung Mobile-8 Bandung, Jalan Surapati 233, Bandung.

Acaranya, Program Berita: Jabar Hari Ini, Jabar Sepekan, Kriminal Sepekan Program talk show: Wilujeng Enjing Bandung, Ngawangkong Sareng Ceu Popong Carios Binangkit, Solusi Hate Halo Halo Bandung Dokter Cinta Curhat ka Ustadz Pojok Asmara Program hiburan Wayang Golek Skwad Biru

h. PRO TV Semarang

PROTV dengan slogan "Televisi Inspirasi Keluarga" adalah satu-satunya tv lokal berjaringan yang berada di channel 45 UHF dengan kekuatan transmisi 20 KWH dan didukung peralatan berstandar broadcasting serta sumber daya manusia

yang andal. Pro TV merupakan salah satu stasiun televisi regional di Jawa Tengah, dengan lisensi perusahaan bernama PT. Global Telekomunikasi Terpadu yang berdomisili di kota Semarang dan berada pada frekuensi 45 UHF ada di Jl Setiabudi Raya - Srandol kulon Program yang dikembangkan di Pro TV lebih berpandangan pada kultur masa depan. Artinya, walaupun program-program tersebut berisikan tampilan budaya tradisional, namun kemasan yang diproduksi secara langsung menggabungkan antara unsur budaya tradisional dengan perkembangan zaman.

Selain beberapa program lokal, Pro TV juga menayangkan program-program berkelas nasional yang merupakan hasil join program dengan SUN TV Network. Hal ini bertujuan untuk lebih pada pembuktian pemikiran bahwa budaya tradisional bukan hanya milik zaman dulu, tetapi budaya-budaya tersebut dapat pula dikombinasikan dengan kultur modern yang sedang berkembang saat ini. Dengan begitu masyarakat generasi penerus dapat melihat, mengetahui serta menikmati budaya-budaya tradisional yang ada di Jawa Tengah dengan kemasan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain mengangkat budaya, Pro TV juga memberikan acara pendidikan dan hiburan.

i. Jak TV

Televisi dengan slogan "My City, My TV" dengan wilayah siaran Jakarta diluncurkan pada 1 Januari 2005 di Jakarta. Pemilik Mahaka Media, Artha Graha Network, Electronic City, dan PT Media Nusantara Citra. Kantor pusat Kawasan SCBD, Jl Jend Sudirman kav 52 - 53, Jakarta. Saluran afiliasi RCTI, MNC TV, Global TV, Sun TV. Stasiun yang dimiliki Grup Media Nusantara Citra (MNC) dikuasai oleh Global Mediacom dan Electronic City ini menargetkan penonton berusia 18-45 tahun. Mulai 29 April 2010, Jak TV resmi mengganti logonya. Logo JakTV kini didominasi oleh warna merah, hijau, biru, dan kuning di dalam bentuk bola tersebut yang melambangkan dinamis dan fokus. Slogan My City, My TV tetap dipergunakan sampai saat ini.

Program-program Jak TV : NBA , NBA Action, Apa Kata Dunia, C Music Buzz Up Monday, Jak Indie, Choice Is Yours, Jalan-Jalan Seru, Auto Magz, Kok Bisa, Komidi Putar Indonesia, Magazine, Belagu (Berita Ala Gue), Belanja Murah, Berita Jakarta (Berita), Dunia Digital, Bincang-Bincang Jakarta, dan sebagainya.

j. Cahaya Televisi Banten

Pemilik stasiun televisi ini adalah PT. Cahaya Televisi Indonesia dan PT Media Citra Nusantara. Berslogan "Pendidikan Bagi Keluarga", stasiun televisi ini memiliki wilayah siaran Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Serang dan Kota Cilegon.

Diluncurkan 2004 dengan kantor pusat Kota Tangerang, Banten. "Cahaya TV" adalah stasiun televisi pertama di Provinsi Banten, Indonesia. Beroperasi pada channel 26 UHF, meliputi wilayah siar Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Serang dan Kota Cilegon, dengan kekuatan sinyal mencapai 10 kilowatt. Cahaya Televisi Banten memiliki motto Pendidikan bagi keluarga. Cahaya Televisi Banten adalah televisi swasta pertama di provinsi ini, dengan populasi penduduk mencapai 9 juta jiwa.

Mulai 1 Januari 2004, Cahaya Televisi Banten siaran 18 jam setiap hari. Mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 00.00 WIB. Ada beberapa program berita, seperti Hallo Banten Pagi, Hallo Banten Malam, Banten News Room (BNR), Beja Ti Lembur (program berita dalam bahasa Sunda Banten), Saya Orang Indonesia (program feature) dan CTV SPORT.

k. Palembang TV

Pemilik PT. Sumeks Teve dan PT Media Citra Nusantara. Palembang TV memiliki slogan "Memang Punyo Kito", berkantor pusat di Palembang, Indonesia, dan dapat dinikmati di channel 42 UHF (Khusus daerah Provinsi

Sumatra Selatan) dan kekuatan transmisi 5 KW. Dengan kekuatan tx (transmitter) 10 Kw, coverage areanya meliputi sekitar Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir serta sebagian Kab Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Kota Prabumulih. Kehadiran PALTV tentu saja mendapat sambutan hangat masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang.

Palembang Televisi (PALTV) sebagai televisi lokal pertama di Bumi Sriwijaya memfokuskan diri terhadap minat dan keinginan pemirsa di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Kalau televisi nasional memberikan program yang bersifat umum dan universal maka PALTV lebih menekankan kepada proksimiti (kedekatan), melibatkan pemirsa melalui program interaktif baik dengan cara interaktif via telepon, SMS, dan melakukan kegiatan off air untuk memperkuat penetrasi ke masyarakat. Sesuai dengan motto program PALTV yaitu; “Memang Punyo Kito”.

PALTV ingin menjadi bagian dari masyarakat sehingga PALTV memposisikan diri sebagai televisi keluarga (all segment). Pemirsa PALTV memiliki karakter khas Palembang yaitu : bersifat dinamis, memiliki fanatisme yang tinggi terhadap budayanya, solidaritas yang kuat, lugas dan ekspresif, memiliki keingintahuan yang tinggi, senang terlibat dalam acara televisi, dan agamis.

Dengan beberapa dasar tersebut maka PALTV yang berdiri pada tanggal 9 September 2007 membuat program yang betul-betul dekat dengan masyarakat. Yaitu memilih program yang lebih menekankan pada konten lokal (70-80%). Membuat program yang banyak melibatkan masyarakat sebagai peserta. Selain itu juga sebagian program ditayangkan dalam format Live dan interaktif dengan pemirsa. Penggunaan bahasa di beberapa program menggunakan bahasa Palembang. Memperbanyak kegiatan OFF AIR terutama pada program unggulan. Dalam penempatan program (scheduling) PALTV memakai pertimbangan yaitu waktu menonton pemirsa (viewing habit), jenis pemirsa (segmen pemirsa), kompetisi program di stasiun televisi lain dan jenis program/content yang dimiliki.

l. Bali Music Channel

Bali Music Channel adalah stasiun TV lokal Denpasar, Bali. Stasiun TV ini termasuk network SUN TV Network milik MNC (Media Nusantara Citra) yang juga menyiarkan acara berita RCTI, MNCTV, Global TV serta menjadi lensa jurnalistik paling aktual di Bali. Stasiun TV ini dapat dinikmati di channel 23 UHF khusus daerah Bali.

m. MGTV

MGTV Magelang berada di Channel 54 UHF, Dipancarkan ke seluruh wilayah Magelang dan sekitarnya. MGTV masih dalam pembenahan manajemen

n. SUNTV Makassar

Stasiun televisi lokal di Makassar ini berkantor di Jl Urip Sumiharjo No. 168, Makassar, Indonesia. Sempat bermasalah dalam izin penyelenggaraan siarannya, kini SUN TV Makassar yang diakuisisi MNC dan menjadi jaringan SUN TV Network sudah beroperasi kembali.

o. BMS TV

BMS TV atau Banyumas Televisi adalah stasiun televisi lokal pertama yang hadir di daerah Banyumas. Jangkauan siarannya sampai saat ini sudah menjangkau wilayah Barlingmascakeb (Kab. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) bahkan sampai ke Kabupaten Wonosobo dan sebagian Kabupaten Pemalang, Brebes dan Ciamis (Jawa Barat) Walaupun Gambar yang diterima Kurang Maksimal dan kurang jernih. Warga Barlingmascakeb masih berharap BMS TV Untuk lebih baik dan lebih bisa menampilkan nuansa lokal pada acara -

acaranya. Kantor dan Studio Banyumas Televisi ada di Gedung Bina Sarana Informatika (BSI) Purwokerto Lantai 3, Jl. H.R. Bunyamin 106 Purwokerto.

Saat ini BMS TV memiliki acara lokal favorit misalnya Warta Banyumas , komedi Kartun Banyumasan (sudah tidak tayang), Gudril Banyumasan, dan beberapa acara menarik lainnya yang bernuansa Banyumasan. Sedangkan sebagian besar acaranya merelay pada MNC (Media Nusantara Citra). Perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat antara lain menambah kekuatan daya pancar telah dilakukan beberapa kali sehingga semakin banyak yang dapat menyaksikan acara bms tv.

p. SUN TV Yogya

Sun TV Yogya paling baru masuk dalam jaringan PT SUN TV Network. Semula bernama Tugu TV, setelah diakuisisi MNC dan bergabung dengan SUN TV Network maka namanya menjadi Sun TV Yogyakarta.

2.3.2. Coverage Area dan Struktur Organisasi

**Tabel 2.4
Coverage Area & Program SUN TV Network**

SUN TELEVISI NETWORKS		
Jaringan	Sumatera	Aceh TV, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
		Deli TV, Medan, Sumatera Utara
		Favorit TV, Padang, Sumatera Barat
		Riau TV, Pekanbaru, Riau
		Batam TV, Batam, Kepulauan Riau
		Sriwijaya TV, Palembang, Sumatera Selatan
		L TV, Bandar Lampung, Lampung
		Jawa
		IMTV, Bandung, Jawa Barat,

		Bogor TV, Bogor, Jawa Barat, Cahaya Televisi Banten (CTV), Tangerang, Banten
		Pro TV, Semarang, Jawa Tengah
		Terang Abadi Televisi (TATV), Solo, Jawa Tengah
		Jawa Pos Televisi (JTV), Surabaya, Jawa Timur
	Bali	Bali TV, Denpasar, Bali Bali Music Channel, Denpasar, Bali
	Kalimantan	Kapuas Citra Televisi, Pontianak, Kalimantan Barat
	Sulawesi	SUN TV Makassar (Makassar, Sulawesi Selatan
Program	berita	Indonesia Pagi
		Indonesia Siang
		Tanggerang Kita
		Indonesia Petang
		Indonesia Malam
		Indonesia Terakhir
		Indonesia Update
		Indonesia Terkini
		Warta Sumbangsel
		Indonesia Breaking News
	talk show	Indonesia 1st channel
		Inspirasi Bisnis
		Dialog Indonesia, Referensiana
		Motivataalk
	entertainment/musik:	Aksen, High End On TV
		In Seleb Pagi
		In Seleb Siang,
		In Seleb Investigasi
		In Seleb Vaganza,
		Klip by request (Musik Selingan Indonesia Lagu Lima Puluh
		Tangguh (Musik Indonesia Lagu Lima Puluh),
		Musik by Request Man (Musik Indonesia Lagu Lima Puluh),
		Jakarta Studio One
		Jakarta Nightline Music
		Indonesia Bagus,
		Jakarta Saturday Night Live
		Sinema Sinema (yang pernah tayang di RCTI)
		Duel
		Made In Indonesia (yang pernah di Global TV)
		Jomblo
	animasi &Comedy	Blue's Clues
Mr. Bean		
Tom and Jerry,		

		Doraemon, Nickelodeon Global Guts
	documentary	Hanya Di Indonesia (HDI) (yang pernah tayang di RCTI),
		Gerbang Islam Nusantara
		Atlas,
		Unik (yang pernah tayang di RCTI)
		Urban (yang pernah tayang di RCTI),
		Trekking (yang pernah tayang di RCTI)
		Kaki Langit
		Gapura
	reality show	Nikah Gratis (yang pernah tayang di RCTI)
		Katakan Cinta (yang pernah tayang di RCTI)
		Susahnya Minta Maaf
		Kado
		Duit Greget
	kuliner	Menu (Makanan Enak Nusantara) (yang pernah tayang di RCTI)
		Extreme Kuliner (yang pernah tayang di Global TV)
game show	Klobb Banget (yang pernah tayang di Global TV)	

Adapun area dan populasi dari Sun TV Network adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Area & Population PT SUN TV Network


Area		Population	Coverage	Program
Sumatra	Deli TV Medan	8.127.785	Medan,Binjai,Deli Serdang, Asahan,Langkat,Sibolangit,Tebing Tinggi, Simalungun, Tanjung Balai	Ini Baru Medan, Horas, Deli News
	Lampung TV LTV Lampung 50 UHF	3.000.000	Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur,Tulangbawang	L-News,Cekal, Warta Saburai, L-Vote
	Minang TV Padang	1.350.000	Padang, Padang Pariaman dan sekitarnya	Sekilas Minang, Lagu Minang, Wisata Sumbar

	31 UHF			
	Sky TV Palembang 44 UHF			
	Urban TV Batam	1.425.000	Tanjung Balai, Bintan, Pinang, Lingga	
Jawa	TV3 Tangerang 34 UHF			
	IMTV Bandung 22 UHF	10.914.168	Bandung Raya, Cianjur, Cimahi, Majalengka, Sumedang, Purwakarta dan sekitarnya	Jabar Hari Ini, Bumik Priangan, Carios, Binangkit, Nawangkong Sareng Ceu Popong
	BMS TV Banyumas/Purwokerto 49 UHF	6.248.000	Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara dan sekitarnya	Ana Berita, Sekitar Jateng & DIY, Kilas Indonesia, Obsesi Pagi & Kilas Seleb, Kartun Banyumasan
	Pro TV Semarang 45 UHF	11.300.000	Semarang, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Purwodadi, Grobogan, Demak, Kudus, Pati, Jepara, Weleri, Kendal, batang, Pekalongan, Pemalang, Rembang, Temanggung	Ketoprak Humor, Dongeng Rakyat, Jawa Dwipa, Kilas Sport, Teenlit
	M&HTV Surabaya	15.685.080	Surabaya, Malang, Tuban, Magetan, Jember, Pacitan, Banyuwangi, Sumenep, Bondowoso, Trenggalek, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Jombang, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang	Ketoprak Humor, Kejar Kurnadi, Nickleodeon
	MGTV Magelang 54 UHF			
Other Island	BMC TV Denpasar 53 UHF	1.345.000	Tabanan, Bangli, Kuta, Denpasar, Sanur, NusaDua, Gianyar, Klungkung, Badung	Info Bali, Music in Session, Bali Playlist, Puja Trisandya

	KCTV Pontianak 45 UHF	1.016.737	Pontianak, Bengkayang, Sanggau	Sambas, Sei Landak,	Buletin Kapuas, Obsesi Pagi, Kejar Kusradi, Nickleodeon, Kilas Sport, Kilas Dunia
	Sun TV Makassar 51 UHF	4.000.000	Makassar, Pankep,	Takalar, Maros, Gowa, Janeponto	Obsesi Pagi, Kejar Kusradi, Nickleodeon, Kilas Sport, Kilas Dunia, Selebriti Masak

Bagan 2.2
Struktur Organisasi SUN TV

STRUCTURE ORGANIZATION



2.4. Regulasi Penyiaran di Indonesia

Media penyiaran Indonesia memasuki era baru ketika tahun 1989 berdiri stasiun televisi swasta pertama. Namun era itu menandai pula kekacauan dalam kebijakan penyiaran di Indonesia. Tidak ada kebijakan penyiaran nasional dan kuatnya pengaruh kaum industrialis televisi membuat runyam dunia penyiaran Indonesia sehingga kehilangan orientasi. Peraturan perundang-undangan bidang penyiaran dibuat lebih banyak untuk melayani kepentingan pengusaha industri televisi. Pelayanan kepada kaum industrialis terlihat dengan berubah-ubahnya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam SK Menpen. Hal ini bisa dipahami mengingat para pemilik televisi adalah bagian dari pengendali kekuasaan (Wiryawan, 2007, 108-109).

Pihak yang berhasil memperoleh izin pendirian televisi swasta pertama adalah anak Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, yaitu RCTI, sebagai stasiun televisi lokal terbatas (pay TV) Jakarta dan siaran harus memakai dekoder. Dengan izin siaran terbatas tersebut, RCTI tidak dapat meraup iklan yang diharapkan. Karena itu, keluar SK Menteri Penerangan yang menyatakan bahwa RCTI adalah televisi umum (free air TV) di mana penonton tidak perlu lagi memasang dekoder untuk menangkap siaran. RCTI kemudian dinyatakan sebagai televisi lokal Jakarta. Bila di Jakarta ada televisi lokal, RCTI maka televisi lokal lain yang muncul adalah SCTV (Surabaya) dan Andalas Televisi (ANTeve) di Lampung. Sebelumnya telah muncul pula TPI yang memperoleh izin siaran nasional berdasarkan SK Menpen No 111 tahun 1990 yang menyatakan bahwa sistem penyiaran nasional dibagi dua, yaitu Televisi Pendidikan Indonesia yang berjangkauan siaran nasional dan TV lokal yaitu RCTI, SCTV, dan AN Teve. Namun pemerintah kemudian mengubah SK Menteri itu dengan menambahkan jenis televisi baru, yaitu televisi yang mempunyai kekhususan bidang siaran ekonomi. SK Menteri Penerangan No 84A/tahun 1992 membagi tiga siaran televisi, yaitu, pertama, TPI, kedua, TV Lokal, yaitu RCTI, SCTV,

ANTeve, dan ketiga, televisi yang menekankan bidang ekonomi yang berjangkauan nasional. Jenis stasiun televisi terakhir adalah pintu masuk Indosiar Visual Mandiri.

Tahun berikutnya, SK Menpen ini diubah dengan SK Menpen yang baru yang menyatakan bahwa seluruh TV swasta memiliki jangkauan siaran nasional. Dengan demikian kurang dari 5 tahun terjadi perubahan mengenai izin terhadap lembaga penyiaran TV.

Pertama, kebijakan dua bentuk TV swasta (nasional dan lokal), kedua, kebijakan tiga bentuk TV (nasional, lokal dan TV ekonomi), dan akhirnya berubah satu bentuk TV swasta, yaitu TV swasta nasional.

Meskipun TV swasta telah mendapatkan izin siaran nasional, tapi kedudukan TV swasta di Indonesia masih sangat lemah. Sebab TV swasta dianggap sebagai bagian sistem penyiaran nasional di mana hanya pemerintah yang berhak membuat siaran TV dalam hal ini dilakukan oleh TVRI. Ibaratnya, TV swasta hanya merupakan subkontraktor dari TVRI. Ketidakpastian stasiun TV swasta inilah yang kemudian mendorong dan mendesak pemerintah untuk membuat UU Penyiaran (Wiryawan,2007).

Pemerintah Orde Baru pada akhirnya mengajukan Rancangan Undang-Undang Penyiaran kepada DPR yang terdiri dari 58 pasal. Namun RUU ini memiliki sejumlah kekurangan, yang kemudian disempurnakan oleh DPR. Usulan-usulan DPR antara lain berkaitan dengan perlunya pembentukan sebuah Independent Regulatory Body, pembatasan jangkauan siaran dan masalah perizinan. Sayangnya, usulan-usulan itu banyak ditolak.

Setelah terjadi pergulatan yang panjang di kalangan DPR, pemerintah yang dipimpin oleh Menpen Harmoko, dan industrialis TV-yang dimotori oleh pemilik TPI Siti Hardijanti Rukmana, UU Penyiaran No 24 Tahun 1997 akhirnya disahkan. Pemerintah bersama DPR RI menerbitkan sebuah Undang-Undang Penyiaran yang diharapkan dapat mengatur dan mengelola kehidupan penyiaran. Undang-undang ini karena napasnya adalah bahwa penyiaran berada di bawah kendali dan kontrol kekuasaan, maka pemerintah dalam undang-undang ini membentuk sebuah badan pengawas yang dibentuk pemerintah yang bernama

Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N). Tugasnya memberi pertimbangan kepada pemerintah, pertimbangan itu oleh pemerintah digunakan sebagai bahan dalam mengambil dan menyusun kebijakan penyiaran nasional. Proses pembahasan ini memakan "korban" yaitu Menpen Harmoko, yang diganti oleh mantan KSAD Jendral Hartono beberapa bulan sebelum Pemilu terakhir Orde Baru 1997. Namun UU Penyiaran No 24 Tahun 1997 tidak memuaskan banyak pihak. UU ini hanya memuaskan kalangan industrialis TV. Ketidakpuasan masyarakat atas UU ini antara lain karena dihilangkannya fungsi regulatory body, BP3N yang seharusnya sebagai badan independen menjadi sekadar badan penasihat pemerintah dalam bidang penyiaran. BP3N tidak memiliki kewenangan yang berarti. Masalah lain yang menjadi keberatan atas UU Penyiaran itu adalah sanksi administratif yang sangat keras, status TVRI, hubungan TV swasta dan TVRI dan sebagainya.

UU Penyiaran No 24 Tahun 1997 menjadi bulan-bulanan pada masa reformasi. Karena meski UU masih berlaku sampai akhir 2002, namun sejak jatuhnya Orde Baru, UU ini praktis tidak bisa berlaku efektif. Kondisi ini membuat dunia penyiaran Indonesia seperti berada di dunia tanpa hukum (lawless). Ada hukum penyiaran namun tidak diakui oleh kalangan penyiaran, sementara hukum yang diharapkan dibuat sangat lamban. (Wiryawan, 2007,111)

Kuatnya desakan masyarakat terhadap kebebasan dan inginnya masyarakat melepaskan penyiaran dari kontrol kekuasaan, maka ketika ada kesempatan itu yakni pada saat rezim Orde Baru tumbang bergulirlah wacana pentingnya membuat undang-undang penyiaran yang progresif, reformis, dan berpihak pada kedaulatan publik. Maka, DPR RI kemudian menangkap semangat zaman ini dan membuat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Harapan dengan adanya UU ini, kehidupan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib.

Keberadaan UU ini mengajak semua stakeholder penyiaran untuk masuk dalam sebuah ruang regulasi yang sama. Undang-undang ini ketika muncul bukan tanpa catatan penolakan. Di tahun 2003, terdapat upaya hukum yang dilakukan kalangan industri penyiaran di antaranya adalah ATVSI, PRSSNI, Persatuan Sulih Suara Indonesia (Persusi), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan

Komunitas Televisi Indonesia (Komteve). Kalangan industri ini melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang dalam salah satu pokok gugatannya mempertanyakan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berpotensi menjelma menjadi kekuatan represif ala Deppen di masa Orde Baru yang akan mengancam kemerdekaan berekspresi insan penyiaran. Namun dari beberapa pokok gugatan yang salah satunya ingin menghilangkan peran KPI tidak dikabulkan oleh MK. MK hanya mengabulkan bahwa kewenangan menyusun peraturan penjelas dari UU Penyiaran tidak dilakukan oleh KPI bersama pemerintah melainkan cukup dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka menyusun Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah konstitusi dengan putusan perkara nomor 005/PUU-I/2003.

Pascakeputusan MK ini, perdebatan seputar regulasi penyiaran berlanjut dalam hal penyusunan materi peraturan pemerintah (PP). Publik penyiaran yang diwakili oleh kalangan pekerja demokrasi dan civil society yang diwakili antara lain oleh masyarakat pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) serta kalangan perguruan tinggi khawatir pemberian kewenangan pembuatan peraturan pelaksana dari UU Penyiaran kepada pemerintah akan membuat pemerintah menyelipkan agenda kepentingannya dalam peraturan tersebut. Kekhawatiran ini kemudian menjadi terbukti ketika pada tahun 2005 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyiaran terbit.

PP-PP itu antara lain, PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI, PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI, PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. Untuk lebih lengkapnya tentang regulasi penyiaran yang ada di Indonesia bisa dilihat pada tabel.....yang ada pada lampiran.

Pemerintah dalam PP-PP tersebut menempatkan dirinya sebagai pihak yang dominan dalam dunia penyiaran. Ini tampak dalam penempatan menteri atas nama pemerintah sebagai pihak yang memberi izin penyelenggaraan penyiaran. Padahal, dalam UU Penyiaran termaktub bahwa izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara melalui KPI. Dalam semangat UU ini, sebagaimana dikemukakan oleh perumusnyanya yakni Paulus, Ketua Pansus Penyusunan UU Penyiaran dari DPR RI, bahwa makna izin diberikan negara melalui KPI dalam konteks bahwa izin penyelenggaraan penyiaran diberikan KPI atas nama Negara.

Masih menurut Paulus, penempatan KPI sebagai pemberi izin dalam pengertian bahwa di negara demokrasi modern pemberian izin penyiaran harus diberikan oleh sebuah badan regulasi yang independen. Hal ini untuk menempatkan penyiaran sebagai ruang publik yang bebas dan otonom. Apalagi, penyiaran Indonesia di masa lalu pernah berada dalam kendali kekuasaan pemerintah. Jadi, bila kemudian pemerintah menafsirkan bahwa kata negara yang dimaksud adalah pemerintah, menurut pandangannya, jelas mengingkari semangat demokratisasi yang ada dalam UU Penyiaran. Maka wajar bila kemudian KPI bersama elemen *civil society* mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung (MA) dan meminta pemerintah membatalkan pemberlakuan PP-PP Penyiaran tersebut. (Lebih lengkap tentang regulasi penyiaran, lihat Lampiran 4)

Pada tahun 2007, MA dalam keputusannya memenangkan pemerintah dan menyatakan bahwa PP-PP penyiaran tersebut berlaku. Pasca pemberlakuan PP-PP Penyiaran ini tidak lantas membuat PP-PP Penyiaran ini bisa langsung operasional. Sebagai contoh, dalam konteks perizinan penyelenggaraan penyiaran, karena PP-PP penyiaran ini mensyaratkan adanya peraturan menteri yang menjelaskan dari apa yang belum jelas di PP-PP penyiaran, membuat pemrosesan izin penyiaran menjadi tertunda. Ini yang membuat para pemohon izin penyelenggaraan penyiaran menjadi kecewa karena begitu lamanya menanti kepastian proses perizinan.

Permasalahan lain, ketika dalam PP-PP Penyiaran terjadi pembagian kavling kewenangan dalam memproses izin bahwa kaveling KPI adalah dalam hal pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran dan kaveling pemerintah

(menteri) dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi dan data teknik penyiaran. Dalam hal melaksanakan tugasnya di daerah menteri dalam PP-PP penyiaran tersebut dibantu oleh pemerintah di daerah. Permasalahan yang muncul adalah pembagian tugas antara menteri dan pemerintah di daerah belum jelas bagaimana pelaksanaannya mengingat peraturan yang memayunginya belum ada. Jadi, menteri belum dapat melakukan apa yang menjadi tugasnya. Bahkan, penulis sempat beberapa kali didatangi pejabat dinas infomasi dan komunikasi yang ada di daerah menanyakan kepada penulis apa yang menjadi tugas, pokok, dan fungsinya dalam membantu menteri sebagaimana tersurat dalam PP-PP Penyiaran tersebut. Jawaban yang bisa penulis sampaikan adalah sebelum peraturan yang menjadi dasar pembagian tugas tersebut belum ada, maka akan sulit bagi pemerintah di daerah melaksanakan tugasnya di lapangan.

Sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU ini adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu di mana pengelolaan sistem penyiaran masih berada

ditangan pemerintah (pada masa rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Di samping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi. Dan selanjutnya, anggaran untuk program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) masing-masing provinsi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil (PNS) serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus

mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPi mempunyai wewenang menetapkan estándar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta estándar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta estándar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional dan adil, merata dan seimbang, menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.